




LAPORAN PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) KECAMATAN DUKUHWARU**

TAHUN 2022



**PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
KECAMATAN DUKUHWARU**
Jl . Raya Dukuhwaru No. 39

KATA PENGANTAR

Semangat keterbukaan informasi publik di Indonesia mulai berkembang dengan pesat pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Adanya keterbukaan informasi publik akan membawa pada penyelenggaraan negara yang baik karena dengan adanya keterbukaan informasi publik dapat dijadikan sarana bagi masyarakat untuk mengoptimalkan pengawasan terhadap penyelenggaraan negara. Keterbukaan informasi publik merupakan bentuk keniscayaan bagi Negara Indonesia yang mengakui sebagai negara demokrasi. Ciri suatu negara demokrasi adalah adanya pengakuan hak asasi atas akses informasi publik. Pengakuan hak asasi atas informasi termuat dalam ketentuan Pasal 28 F Undang Undang Dasar 1945

Dengan demikian, setiap penyelenggaraan negara harus dilakukan dengan prinsip-prinsip keterbukaan informasi publik. Komisi Informasi Pusat yang dibentuk berdasarkan UU KIP memiliki tanggung jawab moral maupun yuridis untuk melaksanakan prinsip-prinsip keterbukaan informasi publik. Salah satu pelaksanaan keterbukaan informasi publik yang diimplementasikan adalah dengan melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam memberikan layanan informasi publik pada masyarakat, melalui pembuatan Laporan Layanan Informasi Publik, Laporan ini dapat dimaknai sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas PPID Pelaksana dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama Tahun 2022.

Laporan ini tidak hanya sekadar menggugurkan tanggung jawab yang diperintahkan oleh UU KIP juncto Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, Laporan Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik adalah dengan cara membuka seluruh pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing badan publik. Semakin terbuka penyelenggaraan negara maka makin dapat dipertanggungjawabkan.

Akhir kata, semoga Laporan Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi PPID Pelaksana Kecamatan Dukuhwaru ini, dapat memberikan manfaat dan informasi kepada masyarakat sehingga apa yang telah dilaksanakan oleh PPID Pelaksana Kecamatan Dukuhwaru dapat dipertanggungjawabkan secara maksimal.



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
I. Kebijakan Pelayanan Informasi Publik	1
II. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik	3
III. Operasional Pelayanan Informasi Publik	3
IV. Anggaran Pelayanan Informasi Publik	3
V. Kendala Pelaksanaan Layanan Informasi Publik	3

I. Kebijakan Pelayanan Informasi Publik

UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan jaminan hukum bagi setiap orang untuk memperoleh informasi sebagai salah satu hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28 F, yang menyebutkan, bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh Informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan Informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Keberadaan UU No. 14 Tahun 2008 ini sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik; (2) kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana.

Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 di Pemerintah Kabupaten Tegal telah menerbitkan Surat Keputusan Bupati Tegal Nomor : 050 / 1089 Tahun 2022 Tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Pada Badan Publik Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal, Peraturan ini bertujuan untuk :

- 1) memberikan standar bagi badan publik dalam melaksanakan pelayanan informasi publik;
- 2) meningkatkan pelayanan informasi publik di lingkungan badan publik untuk menghasilkan layanan informasi publik yang berkualitas;
- 3) menjamin pemenuhan hak warga negara untuk memperoleh akses informasi publik; dan
- 4) menjamin terwujudnya tujuan penyelenggaraan keterbukaan informasi publik sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008.

Dengan membuka akses publik terhadap informasi diharapkan badan publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan masyarakat yang sebaik-baiknya. Dengan demikian, hal itu dapat mempercepat, terwujudnya pemerintahan yang terbuka, dan upaya strategis mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), dan terciptanya pemerintahan yang baik (good governance).

1. Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2022

a. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi PPID Kecamatan Dukuhwaru berdasarkan Surat Keputusan Camat Dukuhwaru Nomor : 003 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Layanan Informasi Dan Dokumentasi Pada Badan Publik Kecamatan Dukuhwaru adalah sebagai berikut :

NO	JABATAN	JABATAN DALAM DINAS
1.	Atasan PPID Pelaksana	CAMAT DUKUHWARU
2.	PPID Pelaksana	Sekretaris Kecamatan Dukuhwaru
3.	Sekretaris	Kasi Pelayanan Publik
4.	Ketua Bidang Pengolahan Data dan Klarifikasi Informasi	

	a. Koordinator b. Anggota	Kasubag Perencanaan dan Keuangan Pelaksana Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
5.	Ketua Bidang Pengolahan Data dan Klarifikasi Informasi a. Koordinator b. Anggota	Kasubag Umum dan Kepegawaian Pelaksana Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
6	Ketua Bidang Pengelolaan Sengketa Informasi a. Koordinator b. Anggota	Kasi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban umum Pelaksana Kasi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban umum

b. Layanan Permohonan Informasi Publik

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dinyatakan bahwa, Setiap orang berhak memperoleh informasi publik sesuai ketentuan Undang-Undang ini. Kegiatan penyelenggaraan layanan terhadap pemohon informasi Pada Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal selaku PPID Pelaksana tahun 2022 sejumlah 0 Pemohon dengan jumlah Informasi yang diminta sebanyak 0 jenis informasi.

Sebagai pengelola PPID Pelaksana mempunyai kewajiban untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sebagai wujud keterbukaan informasi. Jaringan PPID Pelaksana Kecamatan Dukuhwaru memberikan pelayanan informasi setiap hari kerja : hari Senin s/d Kamis dari jam 07.15 – 16.00 WIB dan hari Jumat dari jam 07.30 – 10.30 WIB. Pencari informasi dapat mendownload langsung melalui konten informasi publik yang telah tersedia pada website PPID Pelaksana Kecamatan Dukuhwaru, tanpa harus mendatangi tempat pelayanan informasi.

Adapun rincian pelayanan informasi publik yang diminta, baik berupa dokumen softcopy dan hardcopy untuk pelayanan Informasi adalah sebagai berikut :

TABEL
RINGKASAN LAPORAN AKSES INFORMASI PUBLIK TAHUN 2022

No	Bulan	Pemohon Informasi Publik	Permintaan Informasi	Dipenuhi	Ditolak	Proses	Waktu	Alasan Penolakan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Januari	-	-	-	-	-	-	-
2	Februari	-	-	-	-	-	-	-
3	Maret	-	-	-	-	-	-	-
4	April	-	-	-	-	-	-	-
5	Mei	-	-	-	-	-	-	-
6	Juni	-	-	-	-	-	-	-
7	Juli	-	-	-	-	-	-	-
8	Agustus	-	-	-	-	-	-	-
9	September	-	-	-	-	-	-	-

10	Oktober	-	-	-	-	-	-	-
11	November	-	-	-	-	-	-	-
12	Desember	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah			-	-	-	-	-	-

II. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik di PPID Kecamatan Dukuhwaru terdiri atas :

- a. Ruang Desk Informasi Publik.
Pelayanan informasi dilakukan pada ruangan Kasi Pelayanan Publik Kecamatan Dukuhwaru
- b. Penyediaan Akses Informasi Publik.
Disamping penyediaan informasi melalui website PPID <https://ppid.tegalkab.go.id/INS053/>

III. Operasional Pelayanan Informasi Publik

Rekap Download Website PPID Pelaksana periode Tahun 2021-2022

NO	NAMA PPID PELAKSANA	TAHUN		JUMLAH
		2021	2022	
1.	KECAMATAN DUKUHWARU	1172	587	1759

Rekap Upload File Website PPID Pelaksana Kecamatan Slawi periode Tahun 2021-2022

NO	JENIS INFORMASI	TAHUN		JUMLAH
		2021	2022	
1	Informasi Berkala	10	34	44
2.	Informasi Serta Merta	-	3	3
3.	Informasi Setiap Saat	2	4	6
4.	Informasi Dikecualikan	-	2	2
Jumlah		12	43	55

IV. Anggaran Pelayanan Informasi Publik

- a. Pada tahun 2022 belum disediakan anggaran secara khusus untuk menjalankan tugas dan fungsi serta kewenangan PPID Kecamatan Dukuhwaru,

V. Kendala Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

Dalam pelaksanaan layanan informasi publik, kendala yang dihadapi adalah :

1. Kurangnya SDM dalam Pengelolaan Informasi Pada PPID Pelaksana Kecamatan Dukuhwaru

2. Kurangnya koordinasi dan kesadaran dari masing-masing bidang PPID Pelaksana dalam Tata Kelola Layanan Informasi Publik.
3. Belum ada supporting anggaran untuk pelaksanaan keterbukaan informasi publik di PPID Pelaksana

Demikianlah Laporan Tahunan Layanan Informasi Publik secara singkat dapat kami sampaikan untuk kegiatan tahun 2022, semoga laporan ini bermanfaat dalam meningkatkan kinerja PPID Pemerintah Kabupaten Tegal di masa mendatang.



